

PENYELESAIAN PERSELISIHAN NAMA DOMAIN

PAPARAN PADA KEGIATAN
DIGITALISASI PENDIDIKAN JAWA BARAT

8 MEI 2024



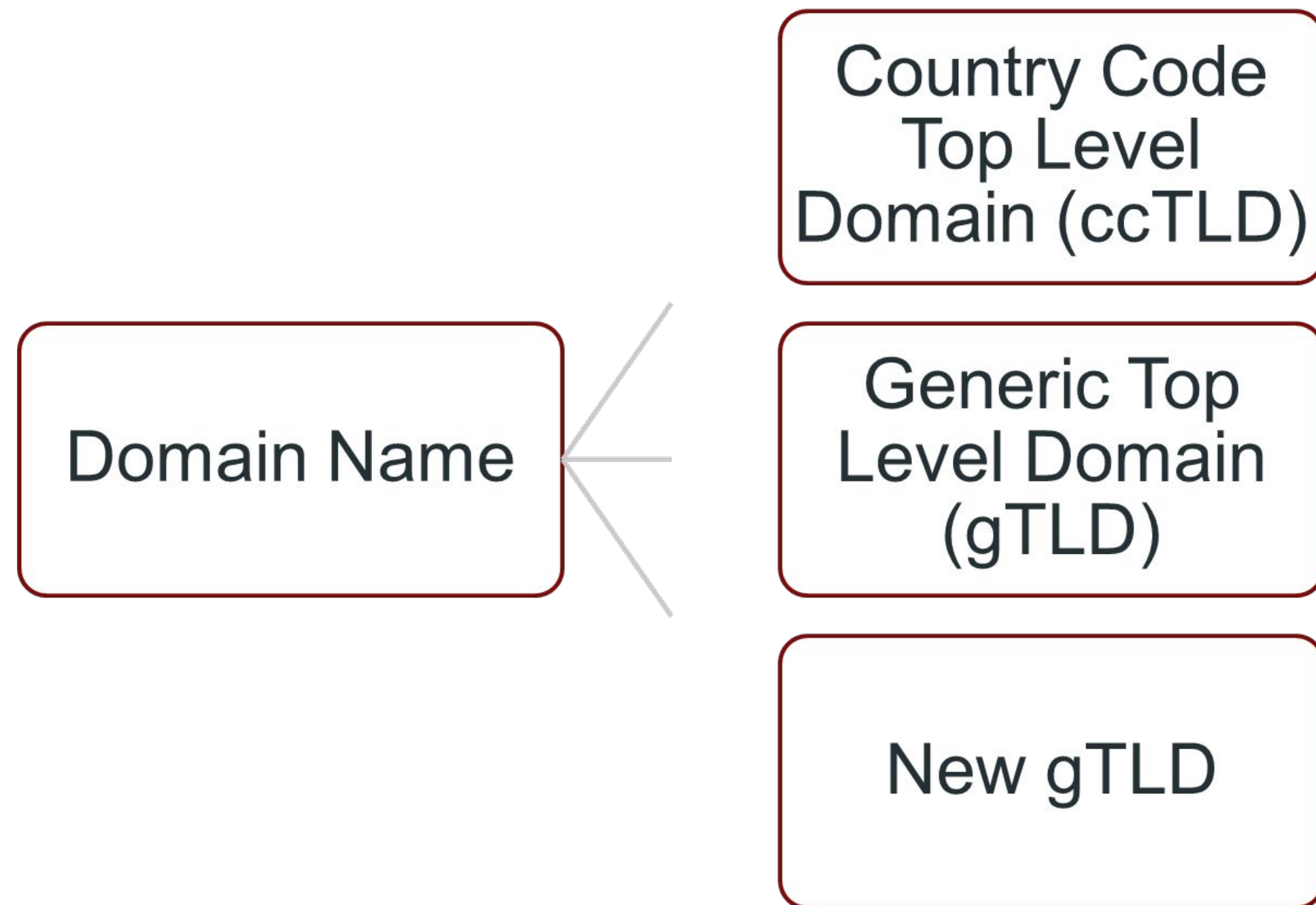
Pengertian Nama Domain

Nama domain adalah nama unik yang diberikan untuk mengidentifikasi nama server komputer seperti web server atau email server di jaringan komputer ataupun internet.

Nama domain berfungsi untuk mempermudah pengguna di internet pada saat melakukan akses ke server, selain juga dipakai untuk mengingat nama server yang dikunjungi tanpa harus mengenal deretan angka yang rumit yang dikenal sebagai alamat IP.

Contoh: Nama Domain "pandi.id" mengarahkan ke IP "45.126.59.79"

Jenis Nama Domain



ccTLD (Country Code Top-Level Domain)

- adalah ekstensi domain yang mewakili negara tertentu
- contohnya .id (Indonesia), .my (Malaysia), dan .uk (Britania Raya)

gTLD (Generic Top-Level Domain)

- adalah ekstensi domain yang tidak terikat dengan lokasi tertentu
- contohnya .com, .net, dan .org

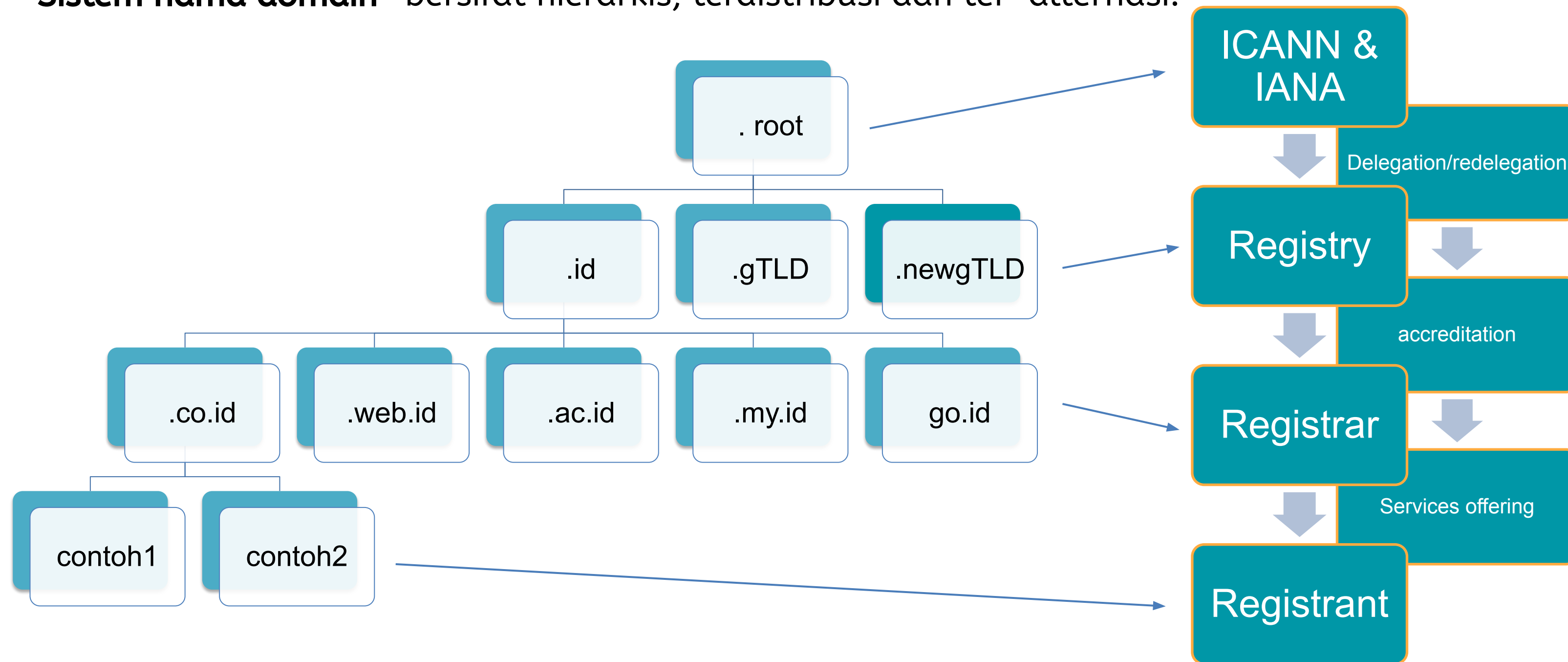
New gTLD (New Generic Top-Level Domain)

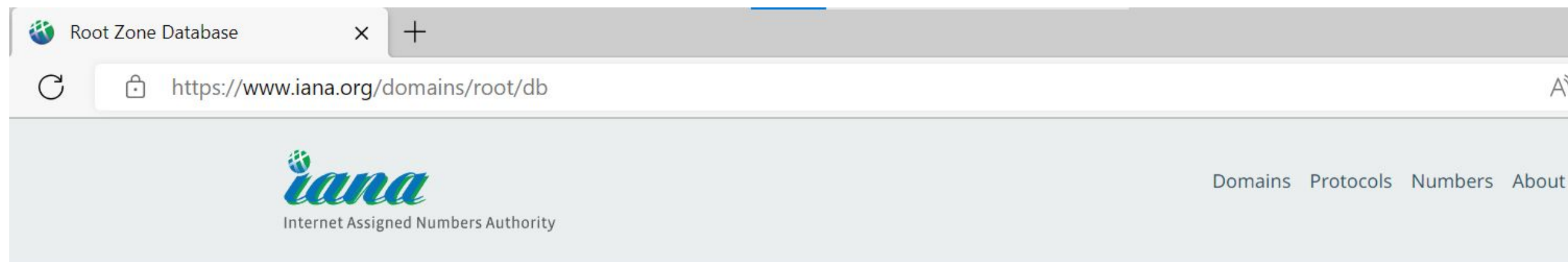
- adalah program yang diluncurkan oleh ICANN untuk memperkenalkan banyak gTLD baru.
- terdapat 1241 New gTLD
- contohnya .shop, .blog, dan .online

Tata Kelola dalam Sistem Nama Domain

Dipengaruhi oleh hubungan dari sistem nama domain.

Sistem nama domain bersifat hierarkis, terdistribusi dan ter-alternasi.





Root Zone Database

Domain Names
Overview
Root Zone Management
Overview
Root Database
Hint and Zone Files
Change Requests
Instructions & Guides
Root Servers
.INT Registry
.ARPA Registry
IDN Practices Repository
Root Key Signing Key (DNSSEC)
Reserved Domains

The Root Zone Database represents the delegation details of top-level domains, including gTLDs such as .com, and country-code TLDs such as .uk. As the manager of the DNS root zone, we are responsible for coordinating these delegations in accordance with our [policies and procedures](#).

Much of this data is also available via the WHOIS protocol at whois.iana.org.

DOMAIN	TYPE	TLD MANAGER
.aaa	generic	American Automobile Association, Inc.
.aarp	generic	AARP
.abarth	generic	Fiat Chrysler Automobiles N.V.
.abb	generic	ABB Ltd
.abbott	generic	Abbott Laboratories, Inc.
.abbvie	generic	AbbVie Inc.
.abc	generic	Disney Enterprises, Inc.
.able	generic	Able Inc.
.abogado	generic	Registry Services, LLC
.abudhabi	generic	Abu Dhabi Systems and Information Centre
.ac	country-code	Internet Computer Bureau Limited
.academy	generic	Binky Moon, LLC
.accenture	generic	Accenture plc
.accountant	generic	dot Accountant Limited

ccTLD : ±136

gTLD : 6

New gTLD : ±1245

Berkenalan dengan Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI)

- PANDI merupakan organisasi nirlaba berbentuk perkumpulan berbadan hukum yang beranggotakan para pemangku kepentingan internet Indonesia.
- PANDI dibentuk oleh komunitas Internet Indonesia bersama pemerintah pada 29 Desember 2006 untuk dapat mengelola domain .id.
- Pada 29 Juni 2007, pemerintah melalui Departemen Komunikasi dan Informatika RI secara resmi menyerahkan pengelolaan seluruh domain internet Indonesia kepada PANDI, selain go.id dan mil.id yang dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Pengelolaan Domain .id no. BA-343/DJAT/MKOMINFO/6/2007 dari Dirjen Aptel ke PANDI.

Berkenalan dengan PANDI - lanjutan

- PANDI merupakan Registri Nama Domain Indonesia yang ditunjuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia No. 218 Tahun 2023.
- Selain itu, PANDI ditunjuk oleh IANA dan ICANN melalui delegasi Nama Domain .id yang diumumkan di <https://www.iana.org/domains/root/db>.
- PANDI berperan untuk mengelola Nama Domain Indonesia (.id) dengan mengikuti ketentuan pengelolaan Nama Domain internasional dan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Profil Nama Domain .id



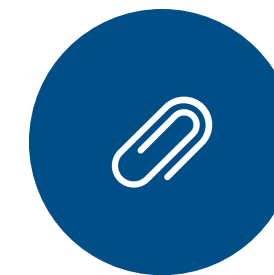
100% Indonesia

Dikelola oleh Registri berbadan hukum Indonesia, berkontribusi pada PNPB negara



Jumlah

Nama Domain Terdaftar
>900.000



Jenis

Instansi Penyelenggara Negara :
.go.id, desa.id / Militer : mil.id /
ISP : net.id / Umum : sch.id,
ac.id, or.id, web.id, ponpes.id,
my.id, biz.id, ~.id.



~.id



.co.id



.ac.id



.or.id



.net.id



.go.id



.sch.id



.my.id



.web.id



.desa.id



.mil.id



.ponpes.id



.biz.id

Registrar PANDI

Registrar ISP



NET ID

Registrar Militer



Mabes TNI

Registrar Pemerintah



Kemkominfo

 Digital Registra	 Merekmu	 ResellerCamp	 Daftar Nama	 ID CloudHost
 RNA	 Belidomain	 Aksara Data Digital	 CBN Registrar	 Dewa Biz
 Jagoan Hosting	 Kilat Domain	 INDOREG	 IDN	 Biznet Gio
 DACENI	 DNET	 Citraweb	 Melsa	 Radnet
 TDIHost	 Registrindo	 INA 17	 Bisa Online	 Niagahoster
 Media Cloud Indonesia				

Keuntungan penggunaan nama domain .id

1. Terpercaya
2. Mengidentifikasi Indonesia
3. Sistem dan Infrastruktur yang andal dan aman
4. Akses penanganan keluhan
5. Akses penegakan hukum
6. Akses penyelesaian perselisihan
7. Pengembangan ekosistem digital dan partisipasi publik
8. Masih banyak nama tersedia
9. Lebih banyak berkontribusi pada keuangan negara

Visi dan Misi PANDI

Visi

- Menjadikan domain .id sebagai domain pilihan utama di tingkat nasional dan sebagai domain pilihan di tingkat internasional

Misi

- Memastikan sistem layanan registri dan sistem nama domain beroperasi dengan stabil, aman, terpercaya, dan mengikuti standar Internasional.
- Meningkatkan penggunaan jumlah nama domain untuk menjadi tuan rumah di Indonesia dan pemain yang signifikan di global.
- Menjadi center of excellence industri nama domain di Indonesia.
- Mengembangkan tata kelola nama domain Indonesia dengan melibatkan publik, dan pemerintah secara transparan dan akuntabel.
- Berperan aktif dalam komunitas global untuk pengembangan tata kelola internet global.
- Berperan aktif dalam pengembangan, riset dan inovasi teknologi yang terkait dengan Internet.

Fungsi dan Wewenang PANDI sebagai Registri .id

Fungsi:

- memberikan masukan terhadap rencana pengaturan Nama Domain kepada Menteri.
- melakukan pengawasan terhadap Registrar Nama Domain.
- menyelesaikan perselisihan Nama Domain.

Ps. 81 (3)
PP 71/2019
Ps.7 (3) Permen
23/2013

Wewenang

- menolak pendaftaran Nama Domain apabila Nama Domain tidak memenuhi persyaratan.
- menonaktifkan sementara penggunaan Nama Domain.
- menghapus Nama Domain apabila pengguna Nama Domain melanggar ketentuan.
- menyelenggarakan pengelolaan Nama Domain Indonesia.
- memperoleh pendapatan dengan memungut biaya pengelolaan Nama Domain Indonesia dari Registrar dan/atau Registran yang menggunakan jasanya.
- memilih dan menggunakan teknologi layanan Registri sepanjang memenuhi standar teknis sesuai ketentuan perundang-undangan.

Ps. 83 (3)
PP 71/2019
Ps.16 Permen
23/2013

Tugas dan Kewajiban Sebagai Registri

Tugas

- merumuskan kebijakan di bidang pengelolaan Nama Domain Tingkat Tinggi Indonesia
- menyiapkan, mengoperasikan, dan memelihara infrastruktur yang dibutuhkan serta menyediakan sistem elektronik untuk pengelolaan Nama Domain Tingkat Tinggi Indonesia;
- menyelenggarakan pendaftaran Nama Domain Tingkat Tinggi Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan yang berlaku dalam masyarakat, dan prinsip kehati-hatian
- melaksanakan seleksi Registrar Nama Domain;
- memberikan peringatan kepada Registrar Nama Domain jika terindikasi melakukan pelanggaran;
- mencabut hak operasional Registrar Nama Domain jika terbukti melakukan pelanggaran; dan
- melakukan pengawasan operasional dan teknis Registrar Nama Domain

Ps. 14
Permen 23/2013
SK 218/2023

Kewajiban

- menjamin sistem elektronik Registri Nama Domain Indonesia beroperasi dengan baik, stabil, aman didukung dengan layanan yang dapat diandalkan;
- menempatkan pusat data dan pusat pemulihan bencana di wilayah Indonesia;
- melakukan pengawasan terhadap Registrar Nama Domain;
- memfasilitasi penyelesaian perselisihan Nama Domain Indonesia;
- melaporkan daftar Registrar Nama Domain kepada Menteri;
- mengikuti ketentuan pengelolaan Nama Domain internasional dan peraturan perundang-undangan; dan
- menyampaikan laporan berkala kepada Menteri sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun
- membayar pungutan biaya Pengelolaan Nama Domain Indonesia

Ps. 15
Permen 23/2013
SK 218/2023

Regulasi

Undang-Undang	Pasal 23 dan Pasal 24 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE jo. perubahannya
Peraturan Pemerintah	Bab VII Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
Permenkominfo RI	Permenkominfo RI Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain
SK Menkominfo RI	SK Menkominfo RI Nomor 218 Tahun 2023 tentang Penunjukan PANDI sebagai Registri Nama Domain Tingkat Tinggi Indonesia
Kebijakan Nama Domain	1. Kebijakan Umum Nama Domain versi 6.0 2. Kebijakan Pendaftaran Nama Domain versi 8.0 3. Kebijakan Kode Praktek versi 2.0 4. Kebijakan Definisi Umum versi 3.1 5. Kebijakan Penyelesaian Perselisihan Nama Domain versi 7.1 6. Kebijakan Jaminan Registran versi 2.0 7. Kebijakan Perlindungan Data Pribadi versi 2.0 8. Kebijakan Penanganan Penanganan Keluhan versi 2.0 9. Perjanjian Akreditasi Versi 3.0

PENYELESAIAN PERSELISIHAN NAMA DOMAIN SECARA UMUM

Sebab Perselisihan Nama Domain

1. Umumnya timbul karena praktek *cybersquatting*. Memanfaatkan prinsip *First Come First Served* dalam pendaftaran nama domain.
2. Pelaku *cybersquatting* mendaftarkan nama merek, nama orang, dan/atau nama kelompok sebagai nama domain untuk mencoba memperoleh keuntungan.

The domain name

.id

is for sale!



Listed by
Domain Seller

Make an offer

My offer in USD

Next →

- ✓ **Free** Ownership transfer
- ✓ **Free** Transaction support
- ✓ Secure payments



**Buyer Protection
program**



**Fast & easy
transfers**



**Hassle free
payments**

Penyelesaian Perselisihan Nama Domain

- Dapat dilakukan secara litigasi maupun non-litigasi.
- Objek perselisihan adalah penggunaan nama domain.
- Konten bukan merupakan objek.
- Diputus oleh satu atau lebih Panelis.
- Hasil yang dapat dimintakan adalah pembatalan, pengalihan, atau perubahan terhadap nama domain.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN NAMA DOMAIN OLEH ICANN

Dasar Hukum Perselisihan Nama Domain Berdasarkan Kebijakan ICANN

- ICANN (*The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers*) berfungsi mengelola pengalamatan di Internet, memastikan jaringan yang stabil dan aman, serta membuat kebijakan.
- Merupakan organisasi non-profit yang bersifat private-public partnership.
- Kemitraan di ICANN mencakup registri, registrar, ISP, konsultan HKI, pelaku usaha, maupun organisasi.
- ICANN melakukan akreditasi terhadap registrar.
- Registrar menandatangani suatu perjanjian dengan ICANN dan tunduk terhadap ketentuan ICANN, termasuk mengenai sengketa domain.

Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP)

- Digunakan untuk berbagai TLD (.com, .net, dan .org) dan ccTLD (.au, .co, dan .fr).
- Dengan bantuan penyedia jasa penyelenggaraan penyelesaian perselisihan.
- Aturan yang digunakan
 - Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (“Policy”) <https://www.icann.org/resources/pages/policy-2012-02-25-en>
 - Rules for UDRP (“Rules”) <https://www.icann.org/resources/pages/udrp-rules-2015-03-11-en>
 - WIPO Jurisprudential Overview <https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview3.0/>

Perselisihan dalam UDRP (*Applicable Disputes*)

- Tiga unsur yang harus dibuktikan Pemohon berdasarkan Paragraf 4 (a) UDRP Policy:
 1. your domain name is **identical or confusingly similar** to a trademark or service mark in which the complainant has rights; and
 2. you have **no rights or legitimate interests** in respect of the domain name; and
 3. your domain name has been registered and is being used in **bad faith**.

Identical or Confusingly Similar (Mirip atau Identik)

- Merek adalah **tanda** yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut **untuk membedakan barang dan/atau jasa**.
- Merek perlu memiliki daya pembeda, di antaranya dalam aspek:
 - Visual
 - Suara / bunyi
 - Konsep / ide



PERSAMAAN FONETIK PADA HURUF VOKAL

Persamaan Fonetik	Merek Terdaftar / Dalam Proses	Merek Yang Dimohonkan
AY = AI	SAYBA Produk : Busana, Sepatu, & Sandal Kelas : 25	Saiba Produk : Sepatu & Sandal Kelas : 25
OO = U	IMBOOST Produk : Farmasi & Obat Kelas : 5	IMBUS Produk : Farmasi & Obat Kelas : 5



Sumber : Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, DJKI, Kemenkumham RI, Materi Presentasi *Pendaftaran Merek: Langkah Strategis Kematangan Bisnis*, 2022

Legitimate Interest (Kepentingan yang Sah)

- Menurut Paragraf 4 (c) UDRP Policy, unsurnya termasuk namun tidak terbatas pada:
 1. before any notice to you of the dispute, your **use of**, or demonstrable **preparations to use**, the domain name or a name corresponding to the domain name in connection with a **bona fide offering of goods or services**; or
 2. you (as an individual, business, or other organization) have been **commonly known by the domain name**, even if you have acquired no trademark or service mark rights; or
 3. you are making a **legitimate noncommercial or fair use** of the domain name, without intent for commercial gain to misleadingly divert consumers or to tarnish the trademark or service mark at issue

Bad Faith (Itikad Tidak Baik)

- Menurut Paragraf 4 (b) UDRP Policy, itikad tidak baik termasuk namun tidak terbatas pada keadaan sebagai berikut:
 - i. circumstances indicating that you have registered or you have acquired the domain name primarily **for the purpose of selling, renting, or otherwise transferring the domain name registration to the complainant** who is the owner of the trademark or service mark or to a competitor of that complainant, for valuable consideration in excess of your documented out-of-pocket costs directly related to the domain name; or
 - ii. you have registered the domain name **in order to prevent the owner of the trademark** or service mark from reflecting the mark in a corresponding domain name, provided that you **have engaged in a pattern of such conduct**; or
 - iii. you have registered the domain name primarily for the purpose of **disrupting the business of a competitor**; or
 - iv. by using the domain name, you have intentionally **attempted to attract, for commercial gain**, Internet users to your web site or other on-line location, **by creating a likelihood of confusion with the complainant's mark** as to the source, sponsorship, affiliation, or endorsement of your web site or location or of a product or service on your web site or location.

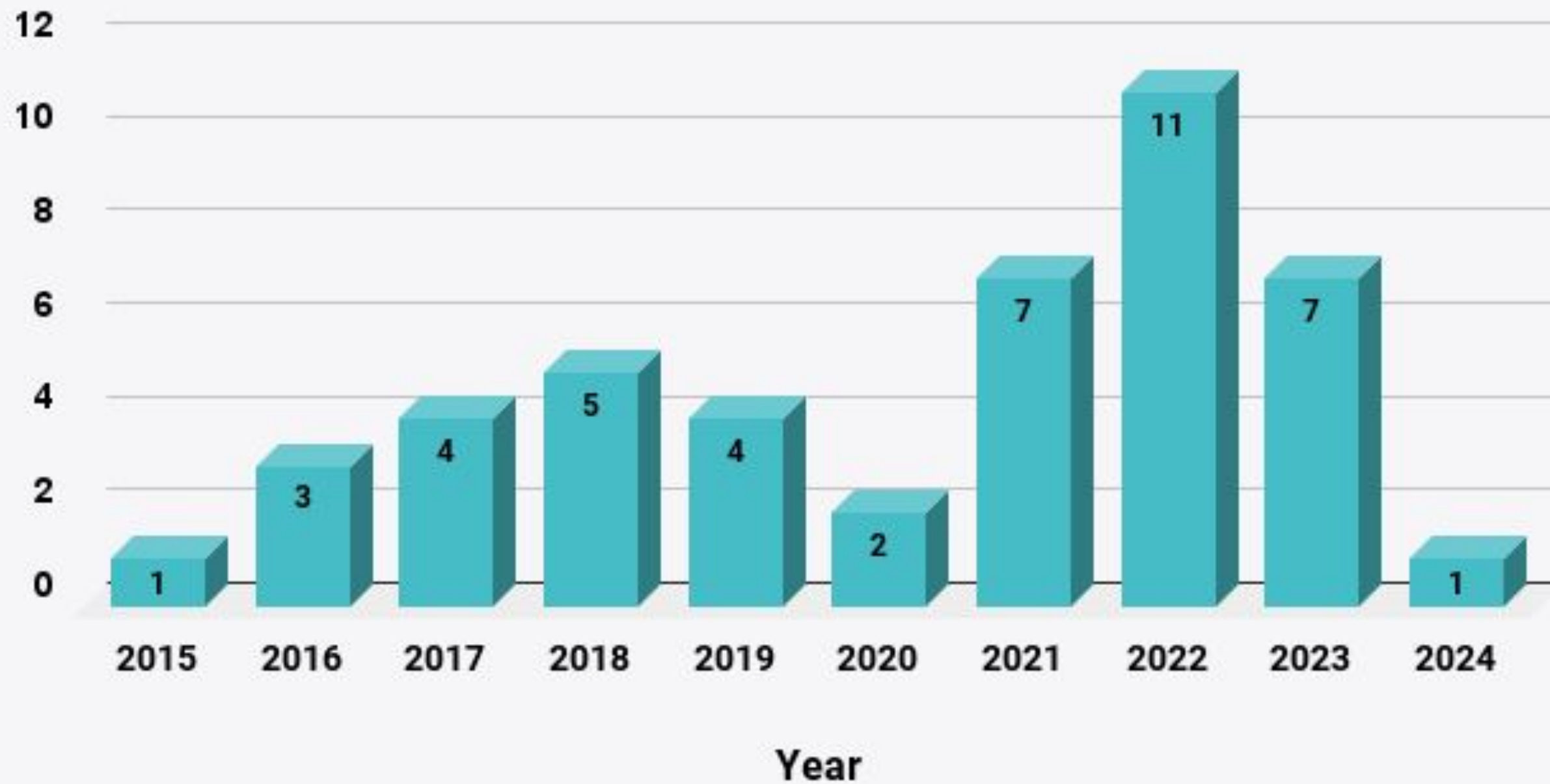
PENYELESAIAN PERSELISIHAN NAMA DOMAIN DI INDONESIA

Penyelesaian Perselisihan Nama Domain di Indonesia

- Disebut Penyelesaian Perselisihan Nama Domain (PPND).
- Dilaksanakan oleh PANDI sebagai Registri domain tingkat tinggi Indonesia (.id).
- Berdasarkan aturan pelaksana Kebijakan PPND versi 7.1. (<https://pandi.id/regulasi>)

Statistik PPND

PPND Cases Completed



AMAR PUTUSAN PPND	Tetap	4
	Dialihkan	42

JENIS PERSELISIHAN	NAMA	7
	MEREK	39

ASAL PEMOHON	DALAM NEGERI	16
	LUAR NEGERI	27

TOTAL KASUS	46
----------------	----

Perbandingan Penyelesaian Perselisihan Nama Domain

ICANN

- Tidak dibagi per kategori
- Prosesnya Keberatan – Tanggapan – Putusan
- Upaya damai sifatnya opsional
- Merek tidak harus terdaftar

Indonesia

- Memiliki kategorisasi
- Memiliki tahap Pra-Keberatan dan Mediasi
- Upaya damai sifatnya wajib
- Merek harus terdaftar di Indonesia

Dasar Hukum

Pasal 23 UU ITE

- (1) Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat berhak memiliki Nama Domain berdasarkan prinsip pendaftar pertama.
- (2) Pemilikan dan penggunaan Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada iktikad baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat, dan tidak melanggar hak Orang lain.
- (3) **Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, atau masyarakat yang dirugikan karena penggunaan Nama Domain secara tanpa hak oleh Orang lain, berhak mengajukan gugatan pembatalan Nama Domain dimaksud.**

Dasar Hukum

Pasal 81 PP 71/2019

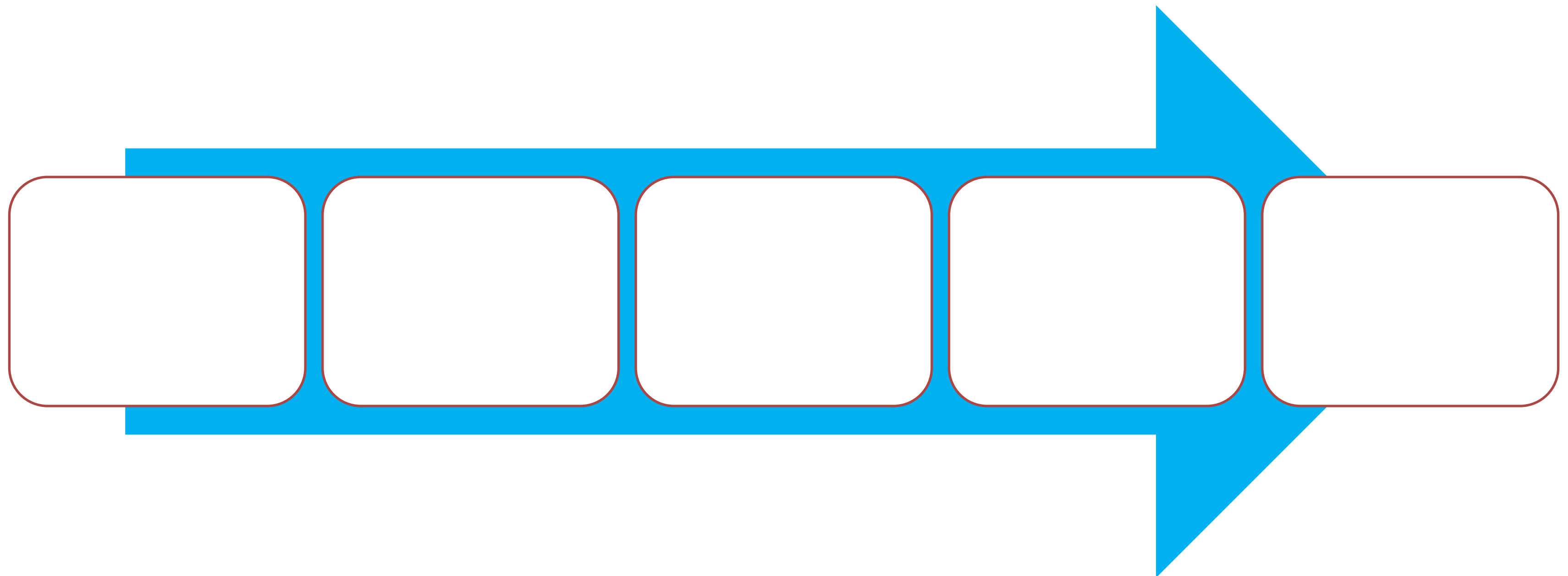
- (1) Registri Nama Domain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3) huruf a melaksanakan pengelolaan Nama Domain tingkat tinggi generik dan Nama Domain tingkat tinggi Indonesia.
- (2) Registri Nama Domain dapat memberikan kewenangan pendaftaran Nama Domain tingkat tinggi generik dan tingkat tinggi Indonesia kepada Registrar Nama Domain.
- (3) Registri Nama Domain berfungsi:
 - a. memberikan masukan terhadap rencana pengaturan Nama Domain kepada Menteri;
 - b. melakukan pengawasan terhadap Registrar Nama Domain;
 - c. **menyelesaikan perselisihan Nama Domain.**

Pengaturan dalam Kebijakan PPND

- Butir 4.1 sampai dengan 4.4
 - Kebijakan digunakan dengan tetap mengacu pada kebijakan dan aturan penyelesaian perselisihan Nama Domain yang diadopsi oleh ICANN
 - Tanpa melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan PANDI
 - Dengan prinsip mengutamakan penyelesaian perselisihan secara damai.
- Butir 8.6.8.5.
 - Panel berhak menggunakan atau mengacu Kebijakan dan Aturan penyelesaian perselisihan Nama Domain yang diadopsi oleh ICANN terhadap seluruh keberatan yang disampaikan, termasuk WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions



Alur PPND



Biaya PPND

Jumlah Nama Domain yang diperselisihkan untuk 1 Keberatan yang ditujukan kepada 1 Termohon	Biaya Panel			Biaya Administrasi	TOTAL BIAYA	
	1 Panelis	3 Panelis			1 Panelis	3 Panelis
1 s/d 2 domain	Rp. 7 Juta.	Ketua	Rp. 8 Juta.	Rp. 4 Juta.	Rp. 11 Juta.	Rp. 24 Juta.
		Angg. @	Rp. 6 Juta.			
3 s/d 5 domain	Rp. 10 Juta.	Ketua	Rp.11 Juta.	Rp. 5 Juta.	Rp. 15 Juta.	Rp.34 Juta.
		Angg. @	Rp. 9 Juta.			
6 s/d 9 domain	Rp.12 Juta.	Ketua	Rp.13 Juta.	Rp. 6 Juta.	Rp.18 Juta.	Rp.41 Juta.
		Angg. @	Rp.11 Juta.			
10 domain atau lebih	akan ditentukan oleh Sekretariat PPND					

Jumlah Nama Domain Premium yang diperselisihkan untuk 1 Keberatan yang ditujukan kepada 1 Termohon	Biaya Panel			Biaya Administrasi	TOTAL BIAYA	
	3 Panelis	5 Panelis			3 Panelis	5 Panelis
1 s/d 10 domain 2 karakter	-	Ketua	Rp. 25 Juta.	Rp. 27 Juta.	-	Rp. 127 Juta.
		Angg. @	Rp. 20 Juta.			
1 s/d 10 domain 3 karakter	Ketua	Rp. 8 Juta.		Rp. 4 Juta.	Rp.24 Juta.	-
	Angg. @	Rp. 6 Juta.				
10 domain atau lebih	akan ditentukan oleh Sekretariat PPND					

Jenis Perselisihan Nama Domain oleh PPND PANDI

- Terkait Merek
- Terkait Nama

PPND Terkait Merek

Menurut Butir 6.1 Kebijakan PPND, unsurnya sebagai berikut:

- Nama Domain identik dan/atau memiliki kemiripan dengan **Merek terdaftar** yang dimiliki oleh Pemohon; dan
- Termohon tidak memiliki hak dan/atau kepentingan sah atas Nama Domain tersebut; dan
- Nama domain telah didaftarkan atau dipergunakan oleh Termohon dengan itikad tidak baik

Itikad Tidak Baik

Termasuk namun tidak terbatas pada:

- Nama Domain didaftarkan dengan tujuan untuk mencegah pemilik Merek terdaftar menggunakan Nama Domain dimaksud; atau
- Nama Domain didaftarkan dengan tujuan untuk mengganggu / merusak kegiatan usaha dari lawan bisnis (kompetitor); atau
- Pendaftaran dan penggunaan Nama Domain dimaksudkan secara sengaja untuk menarik pengguna internet ke situs-nya atau ke lokasi online lainnya, untuk keuntungan materiil/finansial yang tidak sah; atau
- Pendaftaran nama domain dengan maksud untuk dijual, disewakan, atau dialihkan kepada Pemohon sebagai pemilik Merek terdaftar atau kepada lawan bisnis (kompetitor) Pemohon untuk suatu keuntungan materiil/finansial.

PPND Terkait Nama

Menurut Butir 6.2.1 Kebijakan PPND, unsurnya sebagai berikut:

- Nama Domain identik dan/atau memiliki kemiripan dengan **nama terdaftar** yang dimiliki oleh Pemohon; dan
- Termohon tidak memiliki hak dan/atau kepentingan sah atas Nama Domain tersebut; dan
- Nama domain telah didaftarkan atau dipergunakan oleh Termohon dengan itikad tidak baik

PEMBAHASAN KASUS

Pembahasan Kasus – 1

- Aktiebolaget Electrolux v. Eko Apriyanto (PT Domain-Name dot Indonesia), Putusan PPND No. Putusan-006-0317, <electrolux.id>, Transfer

- Dalil Pemohon

1. Memiliki beberapa merek terdaftar di Indonesia dan negara lain
2. Termohon tidak terkait, dalam cara apa pun, dengan Pemohon
3. Tidak ada lisensi maupun otorisasi yang telah diberikan kepada Termohon untuk memanfaatkan, atau mengajukan pendaftaran Nama Domain
4. Nama Domain objek perselisihan tidak digunakan sejak pendaftaran
5. Mengacu pada putusan WIPO Nomor D2000-0003 dan Nomor D2000-0400, penggabungan merek terkenal menjadi Nama Domain yang disertai dengan sebuah situs web tidak aktif, merupakan bukti telah adanya itikad buruk

Pembahasan Kasus – 1

- Dalil Termohon
 - Termohon tidak memberikan tanggapan
- Pembahasan oleh Panelis
 1. Nama Domain adalah identik dengan merek dagang Pemohon, tindakan mendaftarkan merek dagang sebagai Nama Domain juga merupakan suatu tindakan penggunaan merek dagang milik Pemohon dengan tambahan akhiran suffix <.id>
 2. Pemohon telah cukup membuktikan bahwa merek ELECTROLUX, sebagai merek dagang yang dapat diklaim sebagai merek yang telah terkenal
 3. Termohon tidak mengajukan bukti apapun untuk menunjukkan bahwa yang bersangkutan berhak untuk mendaftarkan dan memiliki Nama Domain
 4. Termohon telah terbukti mendaftarkan dan menggunakan Nama Domain dengan itikad tidak baik karena semata-mata hanya atas kepentingan untuk dijual kembali kepada pihak lain dan tidak untuk dikelola sebagaimana mestinya

Pembahasan Kasus - 2

- Daniel Wellington AB v. James Mansor, Putusan PPND No. Putusan-024-0821, <danielwellington.id>, Transfer
 - Dalil Pemohon
 1. Memiliki merek terdaftar di Indonesia di 3 kelas barang / jasa
 2. Pemohon memiliki hak eksklusif untuk Merek DANIEL WELLINGTON atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya
 3. Pemohon tidak pernah memberikan izin kepada Termohon untuk memanfaatkan, atau mengajukan pendaftaran Nama Domain
 4. Termohon bukan merupakan afiliasi atau anak perusahaan dari Pemohon
 5. Pendaftaran oleh termohon menyebabkan Pemohon tidak dapat mengajukan pendaftaran dan penggunaan nama domain

Pembahasan Kasus - 2

- Dalil Termohon

- Termohon tidak memberikan tanggapan

- Pembahasan oleh Panelis

1. Nama Domain yang didaftarkan oleh Termohon identik dengan Merek “DANIEL WELLINGTON” milik Pemohon
2. Tambahan suffix <.id> tidak cukup untuk membedakan antara kepentingan hukum atas Nama Domain dengan kepentingan hukum atas Merek dagang
3. Pemohon telah cukup membuktikan hak dan kepentingan yang sah atas penggunaan Merek tersebut di Indonesia
4. Termohon tidak mengajukan bukti apapun untuk menunjukkan bahwa Termohon dikenal secara umum dengan nama domain <danielwellington.id>
5. terdapat “iktikad tidak baik” dari Termohon untuk mencegah Pemohon dalam mendaftarkan nama domain yang identik dan/atau memiliki kemiripan dengan Merek “DANIEL WELLINGTON” yang dimiliki Pemohon.

Terima Kasih

Email: humas@pandi.id

Phone: +62 811 884 0607

Website: www.pandi.id